

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR: 308 TAHUN 2023 TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KOLILANANG KECAMATAN ADONARA, DESA KAWALELO KECAMATAN
DEMON PAGONG, DESA SINAMALAKA DAN DESA BANDONA
KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Nomor: 307 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolilanang Kecamatan Adonara atas nama Wilibrodus Wungubelen, Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong atas nama Patrisis Kewa Hayon, Desa Sinamalaka atas nama Vinsensius Dana Hurit dan Desa Bandona atas nama Agnes Hala Krowin Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) poin a dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolilanang Kecamatan Adonara, Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong, Desa Sinamalaka dan Desa Bandona Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolilanang Kecamatan Adonara, Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong, Desa Sinamalaka dan Desa Bandona Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 201/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolilanang Kecamatan Adonara, Desa Kawalelo Kecamatan Demon

Pagong, Desa Sinamalaka dan Desa Bandona Kecamatan Tanjung Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES
TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOLILANANG
KECAMATAN ADONARA, DESA KAWALELO KECAMATAN
DEMON PAGONG, DESA SINAMALAKA DAN DESA BANDONA
KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

1. Nama : Fransiskus Lewo Hama

Jenis kelamin : Laki-laki

Alama : Desa Kolilanang Kec. Adonara

Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolilanang

2. Nama : Fransiskus Maro Watokola

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong

Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawalelo.

3. Nama : Martina Barek Kerans

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Sinamalaka Kec. Tanjung Bunga

Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa

Sinamalaka.

4. Nama : Emanuel Enga Kelen

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Bandona Kec. Tanjung Bunga

Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bandona.

KEDUA

: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 14 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan SDM,

Rossa Asry